



P U T U S A N

Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat kediaaan di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusaan Agama Kecaamatan Kwandang
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/43/XI/1999 tanggal
30 November 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 2 tahun hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK 1, umur 13 tahun;

Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan tidak kembali;
5. Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Hasnida;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 8 bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muak sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Nomor XX/43/XI/1999 tanggal 30 Nopember 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah menikah sampai dua kali tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan Tergugat telah tinggal dengan isteri barunya tersebut;
- Bahwa setelah hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Saksi II: PENGGUGAT, umur umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah menikah dua kali tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan telah menikah dengan perempuan bernama Hasnida, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan sudah dua kali menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta menyangkut kehidupan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah dua kali menikah tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj. St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)